

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan terhadap penerapan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan menggunakan sistem peraturan menteri koperasi No. 35.3/per/M.KUKM/X/2007 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kesehatan keuangan KJKS meliputi delapan aspek yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi, dan aspek prinsip syariah yang masing masing diperoleh tingkat kesehatan keuangan pada KJKS Manfaat, KJKS Sri Sejahtera, dan KJKS Sari Anas sebagai berikut:
 - a. Aspek permodalan KJKS masuk pada kriteria *sehat*.
 - b. Aspek kualitas aktiva produktif KJKS masuk kriteria *lancar, tidak beresiko* tetapi ada *macet*.
 - c. Aspek manajemen KJKS masuk kriteria *baik*
 - d. Aspek efisiensi KJKS menunjukkan tingkat efisiensi dan kesehatan keuangan yang *baik dan efisien*.
 - e. Aspek likuiditas keuangan KJKS maka tingkat kesehatan keuangan KJKS masuk katagori *tidak likuid, cukup likuid dan kurang likuid*
 - f. Aspek kemandirian dan pertumbuhan keuangan KJKS masuk kriteria kesehatan keuangan dengan rentabilitas asset dan , rentabilitas modal sendiri *rendah* tetapi kemandirian operasional yang *tinggi*.

- g. Aspek jati diri KJKS masuk kriteria *tinggi* pada partisipasi bruto dan paritipasi ekonomi anggota kriteria *bermanfaat*
 - h. Aspek kepatuhan prinsip syariah KJKS masuk kriteria *patuh*.
2. Hasil analisis perbandingan penilaian kesehatan keuangan berdasarkan predikat tingkat kesehatan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 bahwa pada Tahun 2013 KJKS Manfaat masuk predikat *sehat*, KJKS Sri Sejahtera dan KJKS Sari Anas masuk kriteria *cukup sehat*. Sedangkan pada Tahun 2014 KJKS Manfaat dan KJKS Sri Sejahtera masuk predikat *sehat* sedangkan KJKS Sari Anas masuk kriteria *cukup sehat*

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan diantaranya adalah :

1. Berdasarkan aspek penilaian kesehatan KJKS disarankan agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan serta berusaha meminimumkan resiko pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kelayakan dalam setiap penyaluran pembiayaan.
2. Berdasarkan penilaian kesehatan yang didasarkan pada predikat tingkat kesehatan KJKS disarankan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada delapan aspek yang dinilai.